

## PENCABUTAN PER BPHMIGAS NO. 1 TAHUN 2021

2025

PER BPHMIGAS NO.2, BN 2025/NO.532, 4 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENCABUTAN PERBPH MIGAS NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PT PERTAMINA GAS RUAS TRANSMISI *LOOPING* GRESIK-PKG GRESIK

- ABSTRAK :
- bahwa pengaturan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa telah diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, sehingga perlu mencabut Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa PT Pertamina Gas Ruas Transmisi *Looping* Gresik-PKG Gresik.
  - Dasar hukum Peraturan Badan ini antara lain: UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2025; Keppres No. 86 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 45 Tahun 2012; Permen ESDM No. 21 Tahun 2021; dan PerBPH Migas No. 1 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Badan ini diatur bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa PT Pertamina Gas Ruas Transmisi *Looping* Gresik-PKG Gresik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2025.
  - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa PT Pertamina Gas Ruas Transmisi *Looping* Gresik-PKG Gresik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku